

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN DALAM PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA HAK CIPTA DI WILAYAH HUKUM
POLTABES PADANG**

(Studi Penanganan Kasus di Wilayah Hukum Poltabes Padang)

SKRIPSI

*Diajukan guna memenuhi sebagai salah satu persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH

Nama : HARIYO SETO
Nomor BP : 02 140 143
Program Kekhususan : PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

NO. REG. 2492/PK IV/10/07

No. Alumni Universitas	HARIYO SETO	No. Alumni Fakultas
a) Tempat/Tgl. Lahir: Padang, 31 Maret 1984, b) Nama Orang Tua: Kali Jeko, S.H. c) Fakultas: Hukum, d) Jurusan: Ilmu Hukum, e) No. BP: 02140143, f) Tanggal Lulus: 2 Oktober 2007, g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan, h) IPK: 3,08, i) Alamat Orang Tua: Komp. Mutiara Putih Blok L. No. 3 RT. 02 RW. 9 Kel. Ganting Kec. Koto Tangah Kota Padang.		

PELAKSANAAN PENYIDIKAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA HAK CIPTA DI WILAYAH HUKUM POLTABES PADANG

Skripsi S1 oleh HARIYO SETO Pembimbing: YOSERWAN, S.H., M.H., LL.M. DAN EFREN NOVA, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan sumber daya manusia pada aspek kehidupan menyebabkan perlunya penyesuaian diri terhadap segala perubahan yang terjadi, termasuk dalam bidang hak cipta. Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal tersebut harus dihormati oleh siapa pun tanpa pengecualian, walaupun hak tersebut beralih kepada pihak lain senantiasa harus melalui prosedur hukum. Pada era globalisasi dan sistem informasi modern banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap karya cipta karena didukung dengan fasilitas teknologi itu yang memungkinkan dimana seseorang dapat dengan mudah untuk melakukan penggandaan, menyalin keseluruhan isi karya seseorang padahal mengetahui dan menyadari bahwa tidak mempunyai hak, melakukannya dengan sengaja serta melakukan pengumuman dengan penggandaan atau menyalin sebagian atau keseluruhan isi dari karya seseorang. Penegakan hukum yang tegas, aparat hukum yang disiplin dan bertanggung jawab sesuai dengan kode etiknya membantu penegakan hukum hak cipta. Selain itu diperlukannya kesadaran hukum oleh subjek hukum itu sendiri sehingga terciptalah suatu kesadaran hukum yang bertanggung jawab serta menyadari akan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Hak cipta atas karya cipta seseorang haruslah dilindungi dengan sepenuhnya oleh Negara sehingga dapat menumbuhkan semangat dan kegairahan setiap orang untuk berkarya. Dalam penulisan ini penulis melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana hak cipta, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana hak cipta serta apa saja upaya – upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana hak cipta. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan menekankan pada aspek hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang penulis teliti. Kemudian dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, ternyata di Kota Padang masih banyak terjadi pelanggaran Hak Cipta, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk mendapatkan keuntungan secara finansial, misalnya pembajakan kaset/VCD dan pembajakan buku. Banyaknya pengangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia serta masih lemahnya sistem pengawasan dan pemantauan tindak pidana hak cipta, merupakan beberapa penyebab masih terjadinya tindak pidana hak cipta tersebut. Untuk itu, diharapkan agar pemerintah terus menanamkan kesadaran dan pengertian kepada masyarakat tentang hak cipta serta penerapan sanksi yang tegas dan berani bagi pihak yang terkait dengan tindak pidana hak cipta agar tindak pidana hak cipta di wilayah hukum Polresta Padang dapat diatasi.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 2 Oktober 2007.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji :

Tanda Tangan		
Nama Terang	Dr. TEGUH SULISTIA, S.H., M.H.	NELWITIS, S.H.

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana : YOSERWAN, S.H., M.H., LL.M.
Nama Terang

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi telah mendorong lahirnya Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), yaitu hak atas kekayaan intelektual yang timbul dan lahir karena kemampuan manusia. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dapat berupa karya-karya dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan menjadikan karya itu bernilai dan dinilai secara ekonomis, karya cipta tersebut akan mampu menghasilkan kekayaan materi yang tak terhingga/hak yang berasal dari kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi¹⁾.

Kondisi ini banyak pihak-pihak tertentu yang memanfaatkannya untuk mencari keuntungan sendiri, akibatnya karya cipta telah dirugikan. Keadaan kurang menguntungkan jika dibiarkan berlarut-larut, baik bagi pencipta maupun bagi kegairahan berkarya cipta dinegeri ini. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus tindak pidana Hak Cipta yang sangat merugikan pencipta dan Negara. Hak Cipta merupakan: "*Hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaanya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang*

¹⁾ Afrilyanna purba, 2005. *TRIP's-WTO & Hukum HKI Indonesia*. Rineka Cipta, Bandung, Hal 13.

*berlaku*²⁾. Oleh karena itu perlu ditumbuhkan sikap hidup untuk menghormati dan menghargai sesuatu karya cipta, baik dibidang ilmu pengetahuan, seni maupun sastra. Untuk itu perlu aturan-aturan yang jelas sehingga terciptanya keseimbangan dan pembatasan terhadap para penghasil karya cipta. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku³⁾. Oleh karena itu hak yang bersifat pribadi tersebut harus dihormati oleh siapapun tanpa pengecualian, walaupun hak tersebut beralih kepada pihak lain senantiasa harus melalui prosedur hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan, sehingga satu sama lain tidak saling mencurigai dan tidak saling merugikan.

Munculnya tindak pidana Hak Cipta dengan berbagai bentuk dan jenisnya adalah sikap yang tidak menghargai hasil karya orang lain. Mereka para pelaku tindak pidana Hak Cipta cenderung untuk memanfaatkan hasil ciptaan yang diakui dan dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta, hanya semata-mata mencari keuntungan pribadi.

Dari penturan diatas sangat diperlukan peran Penyidik selaku penegak hukum tindak pidana hak cipta agar setiap pelanggaran yang terjadi dapat di proses dan di jatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga pelaku jera dan tidak mengulangi kembali perbuatannya.

²⁾ Leden marpaung, 1995. *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika, jakarta Hal 12.

³⁾ saidin, 2005. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal 11

BAB IV PENUTUP

Dari uraian-uraian yang penulis kemukakan di atas, serta hal-hal yang berhubungan dengan topik pembahasan, maka pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan berdasarkan uraian-uraian tersebut dengan harapan akan mempermudah dan memahami atas segala sesuatu yang disajikan dalam tulisan ini, dan juga beberapa saran semoga dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penerapan hukum dan penanggulangan tindak pidana hak cipta untuk masa yang akan datang.

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana hak cipta oleh penyidik kepolisian dapat dilakukan setelah diketahuinya suatu peristiwa yang terjadi atau di duga merupakan suatu tindak pidana maka akan segera dilakukan proses penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara. Penyidikan diawali dengan pemberitahuan kepada penuntut umum dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dilampiri resume berita acara pemeriksaan saksi atau tersangka, berita acara penangkapan, berita acara penggeledahan atau berita acara penyitaan. Dalam melakukan proses penyidikan penyidik kepolisian bekerjasama dengan penyidik khusus Hak Cipta (PNS) dalam proses penyitaan atas hasil pelanggaran Hak Cipta.
2. Kendala-kendala yang dialami POLRI dalam melakukan pemberantasan tindak pidana Hak Cipta adalah masalah pembuktian. Dengan pandainya para pembajak

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi., *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2001.
- Afrilyanna Purba, dkk. *Trip's-WTO & Hukum HKI Indonesia*, PT. Rineke Cipta, Bandung, 2005.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- C.S.T. Kansil, *Hak Milik Intelektual, Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*. Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Dedi Kurniawan, *Perlindungan Hak Cipta Atas Format Program Televisi*. Jurist Publishing, Jakarta, 2005.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika Jakarta, 1995.
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Sanusi, *Hukum Hak Cipta*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Soejono, *Kejahatan & Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Rineke Cipta, Bandung, 1995.
- Tim Lindsey, dkk. *Hak Kekayaan Intelektual*. PT. Alumni Bandung, 2003.
- Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta*, Sinar Grafika Jakarta, 1993.